

## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

# Pelayanan Penyimpanan pada Unit Pendingin (Cold Storage)

No. SK : B.484/PPSB/OT.710/II/2024

## Persyaratan

1. Permohonan penggunaan Jasa Unit Pendingin (Cold Storage).
2. Pengisian Form Sewa Jasa Unit Pendingin (Cold Storage).
3. Ketersediaan Ruang Pendingin.
4. Surat Perjanjian Penyimpanan pada Unit Pendingin.
5. Sewa Penyimpanan pada Unit Pendingin.
6. Pembayaran Penyimpanan pada Unit Pendingin.
7. Bukti Pembayaran.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna/pelanggan mendaftarkan jasa penyimpanan pada Unit Pendingin dan menyampaikan kepada Pengelola Pelayanan Teknis;
2. Mencatat di buku rekapitulasi penyimpanan pada Unit Pendingin, menghitung besarnya volume, lamanya wahu dan biaya jasa penyimpanan pada Unit Pendingin dan menyampaikan kepada Koordinator TKPU;
3. Memeriksa, memberi paraf terhadap biaya jasa penyimpanan pada Unit Pendingin dan menyampaikan kepada Pengelola Pelayanan Teknis;
4. Menerima dan menyerahkan perhitungan besarnya biaya jasa penyimpanan pada Unit Pendingin kepada Pemohon;
5. Menerima pelayanan jasa penyimpanan pada Unit Pendingin dan membayar pelayanan jasa penyimpanan pada Unit Pendingin kepada Bendahara;
6. Menerima pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Pemohon;
7. Menerima bukti pembayaran.

## Waktu Penyelesaian

## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

67 Menit

1. Pengguna/pelanggan mendaftarkan jasa penyimpanan pada Unit Pendingin dan menyampaikan kepada Pengelola Pelayanan Teknis. ()
2. Mencatat di buku rekapitulasi penyimpanan pada Unit Pendingin, menghitung besarnya volume, lamanya waku dan biaya jasa penyimpanan pada Unit Pendingin dan menyampaikan kepada Koordinator.TKPU. ()
3. Memeriksa, memberi paraf terhadap biaya jasa penyimpanan pada Unit Pendingin dan menyampaikan kepada Pengelola Pelayanan Teknis.()
4. Menerima dan menyerahkan perhitungan besarnya biaya jasa penyimpanan pada Unit Pendingin kepada Pemohon. ()
5. Menerima pelayanan jasa penyimpanan pada Unit Pendingin dan membayar pelayanan jasa penyimpanan pada Unit Pendingin kepada Bendahara. ()
6. Menerima pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Pemohon. ()
7. Menerima bukti pembayaran. ()

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pembekuan (Freezer) per Kg per Hari = Rp500,00 + Tarif PLN
2. Gedung Beku (Cold Storage) :
  - a. Volume > 500 kg per Kg per Hari = Rp15,00 + Tarif PLN
  - b. Volume <= 500 kg per Kg per Hari = Rp20,00 + Tarif PLN
3. Chest Freezer per Kg per Hari = Rp1.500,00
4. Plugging Container
  - a. 20' Reefer Container per Hari = Rp340.000,00
  - b. 40' Reefer Container per Hari = Rp425.000,00

### Produk Pelayanan

## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

1. Pelayanan Penyimpanan pada Unit Pendingin (Cold Storage) Perikanan Samudera Bungus

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan